



P U T U S A N

Nomor : 2679/K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT FABWELI ANTAR BENUA, beralamat di Jalan Taman Kedoya Permai Blok A1/20, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rizal S. Harun, S.H., Rinto Dani Wicaksono, S.H., dan Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.**, Para Advokat berkantor di DbD Law Office beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia, Tower C Lantai 2, Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

melawan :

PT EURO GATE INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bogor Kilometer 41,2 Cibinong, Jawa Barat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengiriman Barang (*Freight Forwarding*) dan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Garment yang melakukan kegiatan *Export* dan *Import* atas produk yang dihasilkan;
2. Bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan pengiriman barang-barang produksi milik Tergugat, dimana Penggugat telah mengirimkan barang-barang milik Tergugat tersebut ke berbagai tempat tujuan di luar negeri atas permintaan Tergugat melalui Surat Elektroniknya (e-mail) maupun melalui surat tertulis yaitu:
 - a. Surat dengan Kode SE VI 357 JKT tertanggal 26 Juli 2006;
 - b. Shipping Instruction Nomor : 001/ES-AMS/X/06, Nomor : 002/PL-AMS/X/2006, Nomor : 003/SP-AMS/X/2006 masing-masing tertanggal 13 Oktober 2006, dengan Kode AEVI-237-JKT;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Shipping Instruction Nomor : 007/G/IX/2006, Nomor : 006/G/X/2006, Nomor : 005/G/X/2006, Nomor : 004/CH/X/2006, Nomor : 002/IN/X/2006, Nomor : 009/SBM/X/2006, Nomor : 006/SLO/IX/2006, Nomor : 008/HU/IX/2006, Nomor : 003/AU/X/2006, Nomor : 011/SL/IX/2006, Nomor : 012/SWIT/IX/2006 masing-masing tertanggal 13 Oktober 2006, dengan Kode AEVI-236-JKT;
- d. Surat dengan Kode SE VI 610 JKT tanggal 19 Oktober 2006;
- e. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 9 dan 10 November 2006 Kode SE VII-639-JKT;
- f. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 31 Januari 2007 dan tanggal 1 Februari 2007 Kode SE VII-030-JKT;
- g. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 21, 22, 23, 25 dan 28 Mei 2007, Kode SE VII 237;
- h. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 9 dan 10 Agustus 2007, Kode SE VII 349;
- i. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 20 September 2007, Kode SE VII-216-JKT;
- j. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 18 September 2007, Kode SE VII-409-JKT;
- k. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 27 September 2007 dan tanggal 25 September 2007, Kode SE VII-436 JKT;
- l. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 2 Oktober 2007 dan tanggal 25 September 2007, Kode SE VII-439-JKT;
- m. Surat dengan Kode SE VII-451-JKT tanggal 29 September 2007;
- n. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 4 Oktober 2007 dan tanggal 3 Oktober 2007, Kode SE VII-441-JKT;
- o. Surat dengan Kode AE-VII-234-JKT tanggal 10 Oktober 2007;
- p. Shipping Instruction Nomor : 003/ES-AMS/X/07 tanggal Januari 2007, dengan Kode AE VII-232-JKT;
- q. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 6 Oktober 2007 dan tanggal 5 Oktober 2007, Kode SE VII-450-JKT;
- r. Shipping Instruction Nomor : 007/SL/IX/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Nomor : 002/SS07/I/2007 tanggal Januari 2006 dan Nomor : 320/SI-PTE/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006, Kode AE-VII-233-JKT;
- s. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 4 Oktober 2007 dan tanggal 3 Oktober 2007, Kode SE VII-453-JKT;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 4 Oktober 2007 dan tanggal 3 Oktober 2007, Kode SE VII-457-JKT;
 - u. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 4 Oktober 2007 dan tanggal 3 Oktober 2007, Kode SE VII-447-JKT;
 - v. Surat dengan Kode AE-VII-231-JKT;
 - w. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 23 Oktober 2007 dan tanggal 22 Oktober 2007, Kode SE VII-460-JKT;
 - x. Shipping Instruction tanggal 26 Oktober 2007 dan Oktober 2007, Kode AE VII-242-JKT;
 - y. Surat Elektronik (e-mail) tanggal 6 November 2007 dan tanggal 1 November 2007, Kode SE VII-470-471-481-JKT;
 - z. Shipping Instruction tanggal 2 November 2007, Oktober 2007, Kode AE- VII-247-JKT.
3. Bahwa berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 2 gugatan ini, Penggugat telah mengirimkan Surat Tagihan (Invoice) kepada Tergugat melalui Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong sebagai pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai berikut:
- a. Invoice Nomor Fab. : 1601355 tanggal 24 Juli 2006 sebesar SGD 1,747.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong;
 - b. Invoice Nomor Fab. : 1601445 tanggal 28 Juli 2006 sebesar USD 3,300.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf a di atas;
 - c. Invoice Nomor Fab. : 1601399 tanggal 31 Juli 2006 sebesar USD 1,690.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong;
 - d. Invoice Nomor Fab. : 1601990 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar USD 9,653.90, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf b di atas;
 - e. Invoice Nomor Fab. : 1601991 tanggal 23 Oktober 2006 sebesar USD 6,869.20, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf c di atas;

- f. Invoice Nomor Fab. : 1602008 tanggal 23 Oktober 2006 sebesar USD 3,667.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong;
- g. Invoice Nomor Fab. : 1602045 tanggal 23 Oktober 2006 sebesar USD 1,100.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf d di atas;
- h. Invoice Nomor Fab. : 1602107 tanggal 15 November 2006 sebesar USD 219.60, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf e di atas;
- i. Invoice Nomor Fab. : 1700164 tanggal 1 Februari 2007 sebesar USD 2,188.10, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf f di atas;
- j. Invoice Nomor Fab. : 1700990 tanggal 7 Juni 2007 sebesar USD 9,294.23, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf g di atas;
- k. Invoice Nomor Fab. : 1701227 tanggal 17 Agustus 2007 sebesar USD 825.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf h di atas;
- l. Invoice Nomor Fab. : 1701443 tanggal 24 September 2007 sebesar USD 357.60, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf i di atas;
- m. Invoice Nomor Fab. : 1701472 tanggal 25 September 2007 sebesar USD 4,832.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf j di atas;
- n. Invoice Nomor Fab. : 1701527 tanggal 2 Oktober 2007 sebesar USD 2,411.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf k di atas;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Invoice Nomor Fab. : 1701521 tanggal 3 Oktober 2007 sebesar USD 825.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf l di atas;
- p. Invoice Nomor Fab. : 1701552 tanggal 4 Oktober 2007 sebesar USD 915.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf m di atas;
- q. Invoice Nomor Fab. : 17001563 tanggal 7 Oktober 2007 sebesar USD 825.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf n di atas;
- r. Invoice Nomor Fab. : 1701591 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar USD 1,066.40, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf o di atas;
- s. Invoice Nomor Fab. : 1701587 tanggal 12 Oktober 2007 sebesar USD 14,201.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf p di atas;
- t. Invoice Nomor Fab. : 1701579 tanggal 12 Oktober 2007 sebesar USD 2,378.00, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf q di atas;
- u. Invoice Nomor Fab. : 1701589 tanggal 12 Oktober 2007 sebesar USD 8,442.05, ke Higson International Limited 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf r di atas;
- v. Invoice Nomor Fab. : 1701568 tanggal 14 Oktober 2007 sebesar USD 825,00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf s di atas;
- w. Invoice Nomor Fab. : 1701570 tanggal 14 Oktober 2007 sebesar USD 825.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf t di atas;
- x. Invoice Nomor Fab. : 1701573 tanggal 14 Oktober 2007 sebesar USD 825.00, ke Higson International Limited" 7/ CFC Tower 28 Mody

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf u di atas;

y. Invoice Nomor Fab. : 1701585 tanggal 15 Oktober 2007 sebesar USD 5,645.40, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf v di atas;

z. Invoice Nomor Fab. : 1701616 tanggal 26 Oktober 2007 sebesar USD 825.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf w di atas;

aa. Invoice Nomor Fab. : 1701633 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar USD 3,923.90, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf x di atas;

bb. Invoice Nomor Fab. : 1701666 tanggal 4 November 2007 sebesar USD 875.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf y di atas;

cc. Invoice Nomor Fab. : 1701668 tanggal 5 November 2007 sebesar USD 875.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf y di atas;

dd. Invoice Nomor Fab. : 1701663 tanggal 6 November 2007 sebesar USD 875.00, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong berdasarkan butir 2 huruf y di atas;

ee. Invoice Nomor Fab. : 1701672 tanggal 6 November 2007 sebesar USD 4,637.63, ke Higson International Limited 7/ CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong butir 2 huruf z di atas;

Total tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar SGD 1,747.00 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh Dollar Singapura) dan USD. 93,134.53 (sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat);

4. Bahwa atas jumlah tagihan sebesar tersebut di atas, Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan termasuk dengan surat peringatan (Somasi) kepada Tergugat dan Tergugat telah mengakui memiliki kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan kepada Penggugat

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajibannya (Prestasi) kepada Penggugat. Hal ini telah sangat jelas dan nyata menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

5. Bahwa atas perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, dimana Penggugat telah mengalami kerugian sebesar SGD 1,747.00 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh Dollar Singapura) dan sebesar USD 93,134.53 (sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan atas perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat tersebut, maka Penggugat mengenakan bunga 6% (enam persen) pertahun selama 2 (dua) tahun dari total tagihan Penggugat, yaitu:

- Untuk Dollar Singapura : $6/100 \times \text{SGD } 1,747.00 \times 2 = \text{SGD } 209.64$ (dua ratus sembilan koma enam puluh empat sen Dollar Singapura);
- Untuk Dollar Amerika Serikat : $6/100 \times \text{USD } 93,134.53 \times 2 = \text{USD } 11,176.14$ (sebelas ribu seratus tujuh puluh enam koma empat belas sen Dollar Amerika Serikat);

sehingga jumlah keseluruhan kewajiban ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar SGD $1,747.00 + 209.64 = \text{SGD } 1,956.64$ (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma enam puluh empat sen Dollar Singapura) dan USD $93,134.53 + \text{USD } 11,176.14 = 104,310.67$ (seratus empat ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);

6. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Tergugat tidak akan melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 5 di atas dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*Illusoir*), maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas:

"sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Raya Bogor Km. 41,2, Cibinong, Jawa Barat 16911 dan/ atau harta kekayaan lain milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak";

7. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada Surat yang sah (Authentieke Titel), adanya tulisan-tulisan yang mempunyai kekuatan Pembuktian dan mengenai perselisihan tentang hak milik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar SGD 1,956.64 (seribu sembilan ratus lima puluh enam koma enam puluh empat sen Dollar Singapura) dan USD 104.310.67 (seratus empat ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Raya Bogor Km 41.2, Cibinong, Jawa Barat 16911 dari/ atau harta kekayaan lain milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya, sebagai berikut:

EXCEPTIO EX JURI TERI

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan tentang adanya pihak yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yakni Higson International Limited yang berkedudukan di 7/CFC Tower 28 Mody Road Tsimhatsui, Kowloon, Hongkong. Dengan demikian telah terbukti ada pihak ketiga in Casu Higson International Limited yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Turut Tergugat;

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan nilai tagihan Penggugat kepada Tergugat dalam mata uang dollar Amerika Serikat sebesar US\$

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.134,53 (sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) adalah bertentangan atau kontradiksi dengan total nilai tagihan (invoice) dalam mata uang dollar Amerika Serikat sebanyak 31 (tiga puluh satu) tagihan (invoice) yakni sebesar US\$ 95.192,01 (sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua dollar Amerika Serikat satu sen) sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatan/ posita Penggugat itu sendiri, sehingga gugatan Penggugat adalah obscur libel;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi akan mengajukan gugat balik terhadap Penggugat dalam Konpensi yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Jawaban dalam Konpensi dianggap tertera pula dalam Gugatan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1999 antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah membuat kesepakatan bersama secara lisan (tidak tertulis) mengenai pengurusan Ekspor barang milik Penggugat dalam Rekonpensi akan diurus oleh Tergugat dalam Rekonpensi, dan mengenai pembayarannya akan dilakukan secara kredit yakni pembayaran dilunasi dalam tempo 60 (enam puluh) hari ;
4. Bahwa kesepakatan bersama Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, sudah berlangsung lama yakni kurang lebih 9 (sembilan) tahun tanpa ada masalah ;
5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2007, muncul masalah diantara kedua belah pihak, disebabkan Pihak Kedua in Casu Tergugat dalam Rekonpensi melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat dalam Rekonpensi melakukan kesalahan dalam mengirim 3 (tiga) container barang yang diperuntukkan buat grup perusahaan Penggugat dalam Rekonpensi yang ada di Kamboja yang bernama Eurogate Garment Limited yang berkedudukan di Sub District No. 1 District of Mittapeap City of Preah, Siannouk, Kamboja. Berdasarkan perintah Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi pada sekitar bulan Mei 2007, bahwa 3 (tiga) container barang tersebut harus dikirim ke Kamboja, akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi mengirim ke Myanmar, sehingga

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut berupa "padding" (bahan bagian dalam untuk jaket) sebanyak 560 rol terlambat tiba di tempat tujuan pada grup perusahaan Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama Eurogate Garment Limited yang berkedudukan di Sub District No.1, District of Mittapeap City of Preah Sihanouk, Kamboja;

Disamping itu, Penggugat dalam Rekonpensi juga memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengirim 1 (satu) container berupa barang pakaian jadi ke Rotterdam (Negara Belanda) dengan kode container EMCU 3558570 berdasarkan Bill of Lading (B/L) No. FABJKT2021C-SE dan 1 (satu) container bahan baku jaket/ pakaian ke Kamboja sebanyak 151 rol material dan 107 karton asesoris berdasarkan Bill of Lading (B/L) No : JKTCB7125780. Namun, setelah barang tersebut sampai ditempat tujuan, Tergugat dalam Rekonpensi menahan Bill of Lading (B/L) , baik barang yang telah tiba di Rotterdam, maupun barang yang telah tiba di Kamboja, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat mengambil barang-barang tersebut ;

6. Bahwa, sehubungan dengan duduk masalah yang dikemukakan di atas pada dalil butir 5 (lima), maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. Keliru dalam mengirim barang milik Penggugat dalam Rekonpensi. Tergugat dalam Rekonpensi mengirim bahan baku jaket/ pakaian sebanyak 3 (tiga) container ke Myanmar, padahal berdasarkan perintah Penggugat dalam Rekonpensi seharusnya barang dikirim ke Negara Kamboja;
 - b. Menahan Bill of Lading (B/L) untuk 1 (satu) container bahan baku jaket/ pakaian yang ada di Kamboja ;
 - c. Menahan Bill of Lading (B/L) untuk 1 (satu) container pakaian jadi (jaket) yang ada di Rotterdam.
7. Bahwa, mengenai kesalahan pengiriman sebanyak 3 (tiga) container barang berupa "padding" (bahan baku jaket/ pakaian) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi, dimana kronologisnya akan diuraikan sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Mei 2007, Penggugat dalam Rekonpensi melalui Manajer ekspor-impor yang bernama saudari Erling mengkomunikasikan dengan Tergugat dalam Rekonpensi melalui staf Tergugat dalam Rekonpensi yakni saudari Rany mengenai

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman sebanyak 3 (tiga) container bahan baku jaket/ pakaian yang diistilahkan dengan "padding" dengan tujuan Negara Kamboja. Komunikasi tersebut melalui e-mail (electric mail), dimana dalam e-mail dari Penggugat dalam Rekonsensi kepada Tergugat dalam Rekonsensi subjeknya tertulis: "CONTAINER UTK PADDING UTK CAMB FROM HI-LON". (yang dimaksud dengan CAMB adalah Negara Kamboja, PADDING adalah lapisan bagian dalam untuk jaket, HI-LON/PT HI-LON INDONESIA, adalah perusahaan yang mensuplai bahan baku jaket untuk Penggugat dalam Rekonsensi) ;

- Staf Tergugat dalam Rekonsensi yakni saudari RANY mengakui kekeliruannya tersebut dengan alasan karena komputernya rusak, dan saudari RANY mengatakan melalui e-mail kepada saudari ERLING bahwa dia (RANY) akan segera mengurus barang yang salah kirim tersebut yang telah tiba di Myanmar agar segera dikirim ke Kamboja ;
- Akibatnya barang berupa "padding" yang dibutuhkan untuk produksi jaket/ pakaian oleh grup perusahaan Penggugat dalam Rekonsensi yang ada di Kamboja tiba di Kamboja terlambat 31 (tiga puluh satu) hari dari jadwal semula ;
- Selama 31 (tiga puluh satu) hari grup perusahaan Penggugat dalam Rekonsensi yang bernama Eurogate Garment Limited yang berkedudukan di Sub District No.1, District of Mittapeap City of Preah, Sihannouk, Kamboja, tidak dapat melakukan atau menjalankan produksinya diakibatkan karena keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi. Selama 31 (tiga puluh satu) hari terjadi kevakuman atau kekosongan produksi, artinya karyawan tidak bekerja, akan tetapi gaji tetap dibayar, dan biaya produksi lainnya harus ditanggung oleh Penggugat dalam Rekonsensi, diantaranya biaya listrik dan lain sebagainya, sehingga jumlah kerugian akibat terjadinya kekosongan produksi adalah US\$ 17,500 (tujuh belas ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Hal ini berdasarkan surat dari Eurogate Garment Limited tertanggal 14 Januari 2008 ;
- Untuk mengejar batas waktu pengiriman jaket yang sudah jadi kepada pembeli di Eropa agar supaya tidak terlambat dan untuk menghindari klaim dari pembeli, maka Penggugat dalam Rekonsensi mengirim barang (ekspor) melalui pesawat udara, sementara biasanya

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonpensi mengirim lewat kapal laut. Selisih antara pengiriman melalui udara dengan melalui laut merupakan kerugian Peggugat dalam Rekonpensi yang berjumlah US\$ 116,521 (seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh satu Dollar Amerika Serikat), sesuai dengan surat dari Eurogate Garment Limited tertanggal 14 Januari 2008 ;

- Dalam masalah kesalahan pengiriman barang ini, Tergugat dalam Rekonpensi berdalih bahwa kesalahan pengiriman barang tersebut bukan kesalahan Tergugat dalam Rekonpensi, karena menurut Tergugat dalam Rekonpensi bahwa Tergugat dalam Rekonpensi mendapat perintah dari PT HI-LON INDONESIA agar dikirim ke Negara Myanmar. Dalih Tergugat dalam Rekonpensi itu tidak benar, karena Tergugat dalam Rekonpensi harus mengikuti perintah Peggugat dalam Rekonpensi, bukan perintah PT HI-LON INDONSEIA, dan selama ini atau selama sembilan tahun Tergugat dalam Rekonpensi selalu menerima perintah atau konfirmasi dari Peggugat dalam Rekonpensi dalam hal pengiriman barang (ekspor). Artinya kebiasaan ini telah menjadi hukum diantara kedua belah pihak;

Proses yang selalu dijalankan bahwa Peggugat dalam Rekonpensi membeli barang dari PT HI-LON INDONESIA dikirim (diekspor) sesuai dengan perintah Peggugat dalam Rekonpensi. PT HI-LON INDONESIA tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga Tergugat dalam Rekonpensi tidak boleh mengikuti perintah PT HI-LON INDONESIA. Disamping itu, Peggugat dalam Rekonpensi yang membayar biaya ekspor atau biaya pengiriman barang kepada Tergugat dalam Rekonpensi, bukan PT HI-LON INDONESIA. Jadi Tergugat dalam Rekonpensi harus mengikuti konfirmasi pengiriman barang dari Peggugat dalam Rekonpensi ;

8. Bahwa, walaupun Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan kekeliruan (wanprestasi) dalam hal mengirim 3 (tiga) container barang berupa "padding", tetap saja Tergugat dalam Rekonpensi menagih utuh sisa pembayaran atas pengiriman barang tersebut termasuk biaya pengiriman satu container jaket ke Rotterdam (Belanda) dan 1 (satu) container bahan baku jaket ke Kamboja yang berjumlah US\$ 68,323.32 (enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga puluh dua sen) ditambah Rp96.733.700,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang seharusnya Rp88.140.500,00 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan e-mail (electric mail) dari Tergugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi ;
9. Bahwa, atas tagihan sebagaimana disebutkan pada dalil butir 8 (delapan) di atas, Penggugat dalam Rekonsensi hanya setuju akan membayar sebesar Rp88.140.500,00 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ditambah US\$ 25,000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) terlebih dahulu, sementara sisanya yakni sebesar US\$ 43,323.32 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh dua sen) akan dibicarakan kemudian untuk memperhitungkan kerugian Penggugat dalam Rekonsensi atas kesalahan atau kekeliruan Tergugat dalam Rekonsensi yang mengirim bahan baku jaket berupa "padding" ke Myanmar, padahal seharusnya dikirim ke Kamboja sesuai dengan perintah Penggugat dalam Rekonsensi. Disamping itu, berdasarkan kebiasaan antara Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi, pembayaran dapat ditangguhkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang telah dikemukakan pada dalil butir 3 (tiga) di atas ;
10. Bahwa, Tergugat dalam Rekonsensi tetap pada pendiriannya meminta kepada Penggugat dalam Rekonsensi agar semuanya dibayar sekaligus lunas. Dikarenakan, Penggugat dalam Rekonsensi hanya mau membayar sebesar Rp88.140.500,00 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ditambah US\$ 25,000 (dua puluh lima Dollar Amerika Serikat), sedangkan sisanya sebesar US\$ 43,323.32 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh dua sen) akan dibicarakan. Tergugat dalam Rekonsensi kemudian tetap menahan B/L (Bill of Lading), baik B/L 1 (satu) container barang jadi (jaket) yang telah tiba di "Rotterdam" (Belanda), maupun B/L 1 (satu) container bahan baku jaket yang telah tiba di Kamboja;
11. Bahwa adalah tidak berdasar hukum Tergugat dalam Rekonsensi menahan Bill of Lading (B/L), mengingat B/L untuk 1 (satu) container barang jadi (jaket) yang telah tiba di "Rotterdam" (Belanda) yang ditujukan kepada pihak penerima (consignee) adalah Reno Sportwear Handels Gmbh yang berkedudukan di Ratzinger Weg 26, D-94065

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waldkirchen, Jerman, berdasarkan B/L No: FABJKT2012C-SE, maupun B/L untuk 1 (satu) container berisi bahan baku jaket yang telah tiba di Kamboja, berdasarkan B/L No : JKTCB7125780 ;

12. Bahwa Bill of Lading (B/L) adalah dokumen pemilikan (document of title) yang berfungsi bagi siapa yang dapat mengambil barang di pelabuhan. Dengan adanya nama dalam kotak consignee atau pihak penerima dalam B/L, hal ini menunjukkan cara pemindahan kepemilikan dari B/L atau B/L yang ditujukan kepada consignee (penerima) yang kemudian menjadi pemilik yang sah dari barang yang disebut dalam B/L (Bill of lading). B/L ini dinamakan straight atau non negotiable. (Vide Capt R.P. Suyono, M.Mar., dalam bukunya Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Penerbit PPM Sekolah Tinggi Manajemen, Edisi Keempat, Bulan September 2007, halaman 414 s/d 431) ;
13. Bahwa dengan ditahannya kedua B/L tersebut, maka distributor Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat mengambil barangnya. Hal ini mengakibatkan distributor Penggugat dalam Rekonsensi mengalami kerugian, karena B/L untuk barang jadi berupa jaket yang ditahan di Rotterdam (Belanda) mengakibatkan distributor Penggugat dalam Rekonsensi in Casu RENO Sportswear Handelsgesellschaft mbH yang berkedudukan di Ratzinger Weg 26, D-94065 Waldkirchen, Jerman, maupun distributor Penggugat dalam Rekonsensi yang berada di Austria dalam hal ini Sport@Fashion yang berkedudukan di Winkl-Sonnseite 77F, 6380 St. Johann in Tirol tidak dapat menjual tepat pada waktunya. Sedangkan B/L untuk bahan baku yang ditahan di Kamboja mengakibatkan grup perusahaan Penggugat dalam Rekonsensi yang di Kamboja in Casu Eurogate Garment Limited yang berkedudukan di Sub District No. 1, District of Mittapeap City of Preah, Siannouk, tidak dapat menjalankan produksinya ;
14. Bahwa, B/L yang ditahan oleh Tergugat dalam Rekonsensi untuk barang jadi berupa jaket yang telah tiba di pelabuhan Rotterdam (Belanda), sehingga baik distributor yang di Jerman maupun di Austria tidak punya cukup waktu untuk memasarkan jaket itu yang seharusnya dipasarkan jauh hari sebelum waktu natal tiba tahun 2007 dan tahun baru 2008. Disebabkan karena Tergugat dalam Rekonsensi terlalu lama menahan B/L tersebut, akibatnya distributor Penggugat dalam Rekonsensi kehilangan waktu atau tertambat menjual jaket tersebut. Sehingga untuk mengejar waktu "Christmas sales 2007" distributor Penggugat dalam

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dalam hal ini RENO Sportswear Handelsgesellschaft mbH yang berkedudukan di Ratzinger Weg 26, D-94065 Walkirchen, Jerman memberi potongan harga (discount) sebesar 50 % kepada pembeli dari harga € 292,876.75, sehingga mengalami kerugian sebanyak €146,438.38 ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh RENO Sportswear Handelsgesellschaft mbH yakni demurrage cost (dari tanggal 08 Nopember s/d 11 Nopember 2007) : 4 hari x € 13.61 = € 54.44 ditambah demurrage cost (dari tanggal 12 Nopember 2007 s/d 01 Januari 2008) : 51 hari x € 18.15 = € 925.65 ditambah penalty sebesar € 90.00 ditambah additional documents for customs sebesar € 45.00 ditambah additional costs container sebesar € 75.00 sehingga total kerugian RENO Sportswear Handelsgesellschaft mbH sebanyak € 147,628.47 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan Euro empat puluh tujuh sen) yang diklaimnya kepada Penggugat berdasarkan surat dari RENO Sportswear Handelsgesellschaft mbH tertanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Franz Wagner (office Manager), sedangkan distributor Penggugat dalam Rekonpensi yang berada di Austria dalam hal ini Sport@Fashion yang berkedudukan di Winkl Sonnseite 77F, 6380 St. Johann in Tirol memberi potongan harga (discount) sebesar 20 % kepada pembeli dari harga sebesar € 85,603.055 (delapan puluh lima ribu enam ratus tiga Euro lima sen) menjadi sebesar € 17,120.61. Dengan demikian distributor Penggugat dalam Rekonpensi in Casu Sport@Fashion mengalami kerugian sebanyak € 17,120.61 (tujuh belas ribu seratus dua puluh Euro enam puluh satu sen). Kerugian tersebut diklaim kepada Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan surat dari Sport@Fashion tertanggal 11 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Christian Heinzl ;

15. Bahwa, B/L yang ditahan oleh Tergugat dalam Rekonpensi untuk barang berupa bahan baku jaket yang telah tiba di Kamboja, mengakibatkan grup perusahaan Penggugat dalam Rekonpensi di Kamboja yang bernama Eurogate Garment Limited yang berkedudukan di Sub District No.1, District of Mittapeap City of Preah, Siannouk, Kamboja, tidak dapat menjalankan produksinya atau vakum selama 43 (empat puluh tiga) hari, untuk 4 (empat) line dan tetap membayar biaya pekerja sebesar US\$ 27,870.37 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen);

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, Tergugat dalam Rekonpensi melepaskan kedua B/L tersebut pada tanggal 17 Desember 2007 baik untuk barang yang ada di Rotterdam (Belanda), maupun untuk barang yang ada di Kamboja, setelah disepakati pembayaran dan kemudian Penggugat dalam Rekonpensi membayar kepada Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp88.140.500,00 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan official receipt No : 001/PTE/OR/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 dan US\$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan official receipt No : 002/PTE/OR/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007. selanjutnya mengenai sisanya sebesar US\$ 43.323.32 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh dua sen) akan dibicarakan kemudian untuk kompensasi atau kerugian Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;
17. Bahwa, ternyata jumlah keseluruhan kerugian Penggugat dalam Rekonpensi lebih besar dari sisa tagihan Tergugat dalam Rekonpensi yakni berjumlah sebesar US\$ 129,022.89 (seratus dua puluh sembilan ribu dua puluh dua Dollar Amerika Serikat delapan puluh sembilan sen) dan ditambah € 164.749,08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
- Kesalahan pengiriman barang 3 (tiga) container yang seharusnya ke Kamboja tetapi dikirim ke Myanmar, sehingga menimbulkan kerugian terdiri dari:
 - Terlambat produksi 31 hari..... : US\$ 17,500
 - Mengejar produksi untuk diekspor ke Eropa dengan menggunakan pesawat udara..... : US\$ 116,521
 - Ditahannya B/L bahan baku 1 (satu) container di Kamboja, sehingga terlambat produksi selama 43 hari..... : US \$ 27,870.37
 - Jumlah** : US\$ 161,891.37
 - Sisa pembayaran Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi..... : US\$ 43,323.32
 - Jumlah** : US\$ 118,568.05
 - Ditahannya B/L pakaian jadi 1 (satu) container di Rotterdam (Belanda), sehingga timbul klaim dari distributor, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RENO Sportswear Handelsgesellschaft mbH (Jerman).....	:	€ 147,628.47
- Sport@Fashion (Austria).....	:	€ 17,120.61
Jumlah	:	€ 164,749.08

Total kerugian Penggugat dalam Rekonpensi adalah US\$ 118,568.05 dan ditambah € 164,749.08

18. Bahwa, agar supaya gugatan Rekonpensi ini tidak illusoir, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat dalam Rekonpensi berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kedoya Permai, Blok A1/20, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jemursari VI-7, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Barat ;
- Sita jaminan atas sisa pembayaran Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi sebesar US\$ 43.323.32 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat tiga puluh dua sen) ;
- 1 (satu) unit mobil-Toyota Kijang, Warna Cream (coklat mudah), dengan Nomor Polisi Kode B 8003 FB;

19. Bahwa apabila perkara ini telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Tergugat dalam Rekonpensi tidak membayar secara sukarela kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa uang sebesar US\$ 118,568.05 (seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima sen) dan ditambah € 164,749.08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen) secara tunai dan seketika, maka setiap keterlambatan Tergugat dalam Rekonpensi akan dikenakan denda sebesar 1/mil (satu per mil) per hari ;

20. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cibinong supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian sebesar US\$ 118,568.05 (seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima sen) dan ditambah € 164,749.08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebesar US\$ 118,568.05 (seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima sen) dan ditambah € 164,749.08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar denda sebesar 1/mil (satu per mil) per hari apabila Tergugat dalam Rekonpensi tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aequo et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 32/Pdt.G/2008/PN.Cbn tanggal 25 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara,

Dalam Konpensi,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar SGD 1,747.00 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh Dollar Singapura) dan USD 93,134.53 (sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat Dollar Singapura lima puluh tiga sen);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi,

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi,

Membebani Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor: 47/PDT/2009/PT.BDG tanggal 30 April 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 32/Pdt.G/2008/PN.Cbn, dalam Rekonsensi, dan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding mengalami kerugian sebesar US\$ 27,870.37 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen) dan kerugian sebesar € 164,749.08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding atas kerugiannya tersebut sebesar US\$ 27,870.37 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen) dan ditambah € 164,749.08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding untuk membayar denda keterlambatan membayar sebesar 1/mil (satu per mil) per hari apabila tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding, semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 29 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 47/Pdt/2009/PT.Bdg Jo. Nomor : 32/Pdt.G/2008/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Pembanding yang pada tanggal 24 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar;

DALAM REKONPENSI

- I. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusannya, mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah salah dalam melakukan pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi berupa bahan baku jaket atau padding. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Halaman 10 alinea 1, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi/ Terbanding telah lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pengiriman barang ke luar negeri berupa bahan baku jaket atau padding milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding yaitu :

- a. *Keliru dalam mengirim padding milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding yang seharusnya dikirim ke Kamboja, akan tetapi oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding dikirim ke Myanmar";*

2. Halaman 11 alinea 2, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati surat elektronik berupa bukti T-2a yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bukti T-2b, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan keterangan saksi ahli Capt. Raden Panji Suyono M.Mar., yang berpendapat bahwa bukti T-2a = T-2b adalah surat elektronik sebagai shipping instruction yaitu perintah dari PT Euro Gate Indonesia (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding) selaku pemilik barang kepada PT Fabweli Antar Benua (Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding) untuk mengirim barang berupa bahan baku jaket atau padding ke tempat tujuan, yaitu Kamboja";

3. Halaman 11 alinea 3, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pengiriman padding ke Negara Kamboja tersebut dipertegas dalam isi e-mail tertanggal 23 Mei 2007 dalam bukti T-2a = T-2b = bukti P-3 yang menyebutkan perihal, "CONTAINER UTK PADDING UTK CAMB FROM HI-LON" sedang yang dimaksud CAMB adalah Kamboja";

4. Halaman 11 alinea 4, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan oleh kedua belah pihak yang berperkara, ternyata barang-barang milik Penggugat

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding berupa padding tersebut, oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding dikirim dan dibongkar di pelabuhan Myanmar bukan di Kamboja";

5. Halaman 11 alinea 5, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding mengirim barang ke Myanmar oleh karena berdasarkan bukti P-1 yang merupakan shipping instruction dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding selaku pemilik barang memerintahkan untuk mengirim barang berupa padding tersebut ke Myanmar bukan ke Kamboja, sehingga pengiriman barang ke Myanmar telah sesuai dengan perintah dari pemiliknya";

6. Halaman 12 alinea 1, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti P-1 yang dipakai sebagai dasar hukum pengiriman barang ke Myanmar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding tersebut adalah surat electronic yang merupakan shipping instruction untuk pengiriman barang pada tanggal 26 Juli 2006 ke Myanmar sedangkan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah pengiriman barang bulan Mei 2007 berdasarkan shipping instruction tanggal 23 Mei 2007, sehingga dengan demikian bukti P-1 tersebut tidak dapat mendukung atau tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pengiriman barang milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding ke Myanmar";

7. Halaman 12 alinea 2, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan dikirimnya barang-barang milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding ke Myanmar tersebut maka Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding telah lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati berdasarkan shipping instruction (perintah pengiriman barang) dalam Surat Elektronik atau email tertanggal 23 Mei 2007 untuk mengirim barang ke Kamboja, sehingga Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian dalam bentuk surat elektronik yang telah disepakati";

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru dalam menerapkan hukum karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Pemohon Kasasi melakukan pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi ke Yangon Myanmar telah sesuai dengan korespondensi yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi melalui Electronic Mail (E-mail), dimana dalam e-mailnya pada tanggal 24 Mei 2007, Pemohon Kasasi telah mengirimkan jadwal pengiriman barang milik Termohon Kasasi dengan tujuan Yangon, Myanmar dan jadwal pengiriman barang tersebut oleh Termohon Kasasi tidak ditolak dan tidak ada keberatan. Namun setelah barang berupa bahan baku jaket atau padding milik Termohon Kasasi tersebut sampai ditempat tujuan, yaitu Yangon Myanmar, baru Termohon Kasasi mengajukan keberatan dan menolak atas pengiriman barang-barang tersebut. Disamping itu, pengiriman barang milik Termohon Kasasi berupa bahan baku jaket atau Padding tersebut di atas, juga berdasarkan permintaan atau perintah dari PT HI-LON Indonesia (mitra bisnis dari Termohon Kasasi yang memproduksi bahan baku jaket atau padding) dengan tujuan Yangon, Myanmar sebagaimana dibuktikan dalam Commercial Invoice dan Packing List yang dikeluarkan oleh PT HI-LON Indonesia (masing-masing tertanggal 3 Juni 2007) serta Bill of Lading tertanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (terlampir sebagai bahan ad-informandum);

Selain hal tersebut di atas, pengiriman barang milik Termohon Kasasi berupa bahan baku jaket atau Padding oleh Pemohon Kasasi juga berdasarkan korespondensi melalui E-Mail yang dilakukan antara staf Pemohon Kasasi yang bernama Rany dengan staf Termohon Kasasi yang bernama Erling Liu, dimana sebelum bahan baku jaket atau Padding tersebut dikirimkan, staf Pemohon Kasasi yang bernama Rany telah mengirimkan jadwal tujuan pengiriman barang, yaitu Yangon, Myanmar sebagaimana dibuktikan dalam E-mail tertanggal 24 Mei 2007. Selanjutnya mengenai jadwal tujuan pengiriman bahan baku jaket atau Padding tersebut tidak ada penolakan maupun keberatan dari staf Termohon Kasasi yang bernama Erling Liu. Namun permasalahan yang kemudian timbul adalah mengenai tanggal pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi bahan berupa baku jaket atau Padding tersebut dan bukan mengenai tujuan pengiriman barang sebagaimana ternyata dalam E-Mail dari Erling Liu staf Termohon Kasasi tanggal 28 Mei 2008;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 37 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sesuai dalam bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi ahli Raden Panji untuk pengiriman barang tersebut harus ada shipping instruction dan setelah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satu buktipun yang menunjukkan shipping instruction dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengirim barang ke Kamboja, akan tetapi pada bukti P-1 tercatat tempat pembongkaran adalah Rangoon Myanmar, jadi dalam hal ini tidak ada kesalahan pengiriman barang milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, sedangkan mengenai bukti P-3 dan bukti T-2a dan T-2b adalah bentuk percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk e-mail tentang percakapan bahwa barang yang dikirim harus ke Kamboja akan tetapi shipping instruction untuk perintah pengiriman barang tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat, maka untuk bukti-bukti tersebut harus di kesampingkan";

- II. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusannya, mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo telah keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan/ tindakan Pemohon Kasasi yang menahan Bill of Lading adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Halaman 10 alinea 1, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding telah lalai memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pengiriman barang ke luar negeri berupa bahan baku jaket atau padding milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/ Pembanding yaitu :

- b. "Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi/ Terbanding telah menahan Bill of Loading (B/L) 1 (satu) container "Padding" yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Kamboja dan 1 (satu) container "Padding" yang dikirim ke Rotterdam-Belanda";

2. Halaman 14 alinea 1, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa oleh karena tidak disangkal oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding dan berdasarkan Bill of Loading No. FABJKT 2021 C-SE tertanggal 7 Juni 2007 (bukti T-4a = T-4b) maka dapat dibuktikan kebenaran dalil Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding telah memerintahkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding untuk mengangkut/mengirim 1 (satu) container pakaian jadi ke Jerman melalui Rotterdam untuk melakukan pembongkaran dan setelah barang tersebut sampai di tempat tujuan Rotterdam, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding menahan Bill of Loading (B/L) tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding selaku pemilik barang";

3. Halaman 14 alinea 3, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Bill of Loading (B/L) berfungsi untuk mengambil barang, maka setelah pengiriman barang sampai di tempat tujuan pengiriman. Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/ Terbanding selaku pihak pengirim berkewajiban menyerahkan Bill of Loading kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding selaku pemilik barang dan pihak pengirim (cargo) tidak mempunyai hak untuk menahan Bill of Loading tersebut";

4. Halaman 14 alinea 4, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi/ Terbanding menahan Bill of Loading barang berupa pakaian jadi milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding yang telah sampai di pelabuhan Rotterdam adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi";

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru dalam menerapkan hukum karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Pemohon Kasasi tidak

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena Pemohon Kasasi telah mengirimkan barang-barang milik Termohon Kasasi ke negara tujuan i.c Kamboja dan Jerman melalui Rotterdam untuk melakukan pembongkaran dan setelah barang tersebut sampai di tempat tujuan Rotterdam sesuai dengan permintaan Termohon Kasasi. Namun mengingat Termohon Kasasi tidak melakukan pembayaran (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi atas pengiriman barang-barang tersebut dan biaya-biaya/ tagihan-tagihan pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya, maka Pemohon Kasasi melakukan tindakan untuk menahan Bill of Lading tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi terbukti tidak mempunyai itikad baik kepada Pemohon Kasasi di dalam melakukan pembayaran-pembayaran atas pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya. Termohon Kasasi telah beberapa kali diminta oleh Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran-pembayaran atas pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi ke berbagai negara tujuan yang diinginkan oleh Termohon Kasasi namun pada kenyataannya Termohon Kasasi tetap tidak melaksanakan pembayaran-pembayaran tersebut;

Jadi, dalam hal ini pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bukanlah Pemohon Kasasi, melainkan Termohon Kasasi; Bill of Lading yang ditahan oleh Pemohon Kasasi adalah Bill of Lading atas barang milik Termohon Kasasi yang telah dikirimkan oleh Pemohon Kasasi ke negara tujuan i.c Kamboja dan Jerman melalui Rotterdam untuk melakukan pembongkaran dan" setelah barang tersebut telah sampai di tempat tujuan masing-masing sebagaimana yang diinginkan oleh Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo pada halaman 10 alinea 1b, halaman 14 alinea 1, 3 dan 4 tersebut di atas karena Pemohon Kasasi telah mengirimkan barang milik Termohon Kasasi tersebut ke negara tujuan yang diinginkan oleh Termohon Kasasi tersebut i.c Kamboja dan Jerman melalui Rotterdam untuk melakukan pembongkaran dan setelah barang tersebut sampai di tempat tujuan Rotterdam dan penahanan Bill of Lading tersebut berkaitan dengan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkannya kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang timbul sejak bulan Juli 2006;

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 40 alinea 2, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi pada hakikatnya sebagai penyangkalan terhadap gugatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dalam gugatan Kompensi dan ternyata dengan uraian pertimbangan dalam gugatan Kompensi di atas telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi belum pernah dibayar jasa-jasanya oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonsensi telah melakukan ingkar janji kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi";

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi untuk menahan Bill of Lading (B/L) tersebut adalah perbuatan yang tidak menyalahi perjanjian yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena di dalam surat elektronik (e-mail) atau telepon yang dinyatakan sebagai perjanjian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 alinea 1. Dalam perjanjian dimaksud, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pelarangan untuk menahan Bill of Lading. Dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi menahan Bill of Lading telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1729 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Si penerima titipan adalah berhak untuk menahan barangnya hingga segala apa yang harus dibayar kepadanya karena penitipan tersebut, telah dilunasi";

Berdasarkan uraian-uraian pada angka I dan angka II Romawi tersebut di atas, Pemohon Kasasi ingin menekankan bahwa Termohon Kasasi dengan berbagai alasan yang mengada-ada untuk tidak melakukan pembayaran atas prestasi yang telah Pemohon Kasasi lakukan, yakni melakukan pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi ke berbagai negara tujuan, terhitung sejak bulan Juli 2006 sampai dengan bulan November 2007 yang dibuktikan dengan adanya tagihan sebanyak 31 (tiga puluh satu) invoice (Vide Bukti P-2), dengan total tagihan

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar SGD 1,747.00 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh Dollar Singapura) dan USD. 93,134.53 (sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat);

Dengan adanya tagihan-tagihan tersebut, Termohon Kasasi selalu menghindar dengan mencari-cari alasan apabila Pemohon Kasasi melakukan penagihan atas pengiriman barang milik Termohon Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sejak bulan Juli 2006 sampai dengan November 2007 (Vide Bukti P-2). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi untuk menghindar dari kewajibannya adalah dengan mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan dalam pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi dengan tujuan Myanmar-quod non-dan menahan Bill of Lading. Dalil-dalil Termohon Kasasi mengenai kesalahan pengiriman barang ke Myanmar-quod non-yang terjadi pada bulan Mei 2007 dan penahanan Bill of Lading terjadi pada bulan Juni 2007;

Tindakan penahanan Bill of Lading oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi tidak melakukan kewajibannya. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi berjanji untuk melaksanakan kewajibannya apabila Pemohon Kasasi memberikan Bill of Lading tersebut kepada Termohon Kasasi. Namun pada kenyataannya, Termohon Kasasi tidak pernah merealisasikan janjinya yaitu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Namun demikian Pemohon Kasasi masih mempunyai itikad baik dengan mengirimkan barang-barang milik Termohon Kasasi ke tempat tujuan yang diinginkan oleh Termohon Kasasi sampai dengan bulan November 2007;

Atas dasar hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi hanya mencari alasan-alasan untuk menghindar dari kewajibannya guna melaksanakan pembayaran kepada Pemohon Kasasi yang telah timbul sejak bulan Juli 2006 sampai dengan bulan November 2007 yang pada akhirnya pada bulan Februari 2008, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor : 32/Pdt.G/2008/PN.Cbn tertanggal 27 Februari 2008;

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 39 alinea 1, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan ingkar janji maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat";

III. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusannya, mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo telah keliru dalam penerapan hukumnya tentang ganti rugi atas ditahannya Bill of Lading. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Halaman 15 alinea 1, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan ditahannya Bill of Loading No. FABJKT 20216 C-SE tertanggal 7 Juni 2007 oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpens/ Terbanding tersebut maka distributor Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpens/Pembanding RENO SPORTS WEAR HANDELS GESELLSCHAFF yang berkedudukan di Jerman dan SPORT@FASHION di Austria mengalami kerugian oleh karena tidak dapat memasarkan tepat waktu sebelum hari Natal tahun 2007 dan tahun baru 2008, sehingga distributor Reno Sports Wear Handels Gesllscgaff dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2008 (bukti T-10 a = T-10 b) mengajukan complain menuntut kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpens/Pembanding untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang jumlahnya sebesar € 147.628,47 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan Euro empat puluh tujuh sen)";

2. Halaman 15 alinea 2, berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa distributor "Sports@Fashion" yang berkedudukan di Austria dengan surat tertanggal 11 Januari 2008 (bukti T-11 a - T-11 b) menuntut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpens/Pembanding untuk membayar kerugian akibat ditahannya Bill of Loading tersebut sebesar € 17.120,60 (tujuh belas ribu seratus dua puluh Euro enam puluh sen)";

3. Halaman 15 alinea 3, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpens/Terbanding

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



mengirim barang ke Myanmar, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi/Pembanding mengalami kerugian harus membayar kepada PT Eurogate Garment Limited yang berkedudukan di Kamboja atas kerugian karena terlambat berproduksi selama 43 (empat puluh tiga) hari yang nilainya sebesar US\$ 27.870,37 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen)".

4. Halaman 15 alinea 4, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selain dari pada itu akibat perbuatan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi/ Terbanding, dengan menahan Bill of Loading atas pakaian jadi di Rotterdam, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi/ Pembanding mengalami kerugian yaitu harus membayar kerugian distributor Sports @ Fashion yang berkedudukan di Austria sebesar Euro 17.120,61 (tujuh belas ribu seratus dua puluh Euro enam puluh satu sen) dan membayar kepada distributor Reno Sports Wear handles Gesellschaft yang berkedudukan di Jerman sebesar € 147.628,47 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan Euro empat puluh tujuh sen), sehingga jumlah kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi/Pembanding tersebut sebesar € 17.120,61 + € 147.628,47 = € 164.749,08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen)";

5. Halaman 16 alinea 1, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian dengan terbuktinya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi/Terbanding telah melakukan wanprestasi yaitu lalai memenuhi kewajibannya maka berdasarkan pasal 1243 Jo. pasal 1244 KUHPerdara berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kelalaiannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi/Pembanding sebesar US\$ 27.870,37 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen) dan € 164.749,08 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Euro delapan sen) serta denda 1/mil (satu permil) per hari apabila tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap";

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sangat jelas dan nyata di mana Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah di dalam menerapkan hukum dalam hal ganti rugi (berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPdata) sehubungan dengan ditahannya Bill of Lading oleh Pemohon Kasasi mengingat ditahannya Bill of Lading oleh Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi telah mengirimkan barang-barang milik Termohon Kasasi ke negara tujuan yang diinginkan oleh Termohon Kasasi in Casu Kamboja dan Jerman melalui Rotterdam untuk melakukan pembongkaran dan setelah barang tersebut sampai di tempat tujuan Rotterdam. Dengan ditahannya Bill of Lading oleh Pemohon Kasasi atas barang-barang milik Termohon Kasasi in Casu Kamboja dan Jerman melalui Rotterdam untuk melakukan pembongkaran dan setelah barang tersebut sampai di tempat tujuan Rotterdam dikarenakan Termohon Kasasi terbukti tidak mempunyai itikad baik kepada Pemohon Kasasi dalam hal melakukan pembayaran-pembayaran atas pengiriman barang-barang milik Termohon Kasasi ke berbagai negara tujuan yang diinginkan Termohon Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi termasuk pembayaran-pembayaran atas pengiriman barang-barang yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya. Sehingga dengan demikian kerugian Termohon Kasasi tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi dan mengenai ganti rugi juga tidak pernah diperjanjikan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 38 alinea 1, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa atas pernyataan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti T-9a sebagaimana diterjemahkan dalam bukti T-9b adalah bentuk complain kepada PT Eurogate Indonesia yang berupa konfirmasi kerugian, sedangkan bukti T-10a sebagaimana diterjemahkan dalam bukti T-10b adalah meminta pertanggungjawaban dari Tergugat tentang kerugian yang dialami oleh Higson Internasional Ltd lantai 7 CFC Tower 28 Mody Road Tsimishatsui Kowloon Hongkong yang menurut Majelis tidak dapat dibebankan kepada Penggugat karena tidak ada diperjanjikan lebih dahulu";

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, terbukti telah terjadi kesalahan tempat tujuan dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi yaitu dikirim ke Myanmar yang seharusnya ke Kamboja, sehingga Tergugat Kompensi terlambat menerima kiriman barang berupa bahan pembuat jaket (padding) dan Penggugat Rekompensi mengalami kerugian karena selama 43 hari tidak memproduksi, sehingga Penggugat Kompensi telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT FABWELI ANTAR BENUA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT FABWELI ANTAR BENUA** yang diwakili oleh Kuasanya **Rizal S. Harun, S.H., DKK.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota , Ketua ,
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** ttd./ **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**
ttd./ **Suwardi, S.H., M.H.**

Biaya-Biaya :

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Lindawaty**
Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
N I P. 040.044.809.

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM

ttd./H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Phak, SH., DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Hal. 34 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

N I P. 040.044.809.

ttd./Timur P. Manurung, S.H. ttd./H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Phak, S.H., DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Badrin Zaini, S.H.

Biaya-Biaya :

1. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 35 dari 33 hal. Put. Nomor : 2679 K/Pdt/2009



MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

N I P. 040030169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 30 hal. Put. Nomor : 2670 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37